

MASYARAKAT DAN HUKUM INTERNASIONAL (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN-PERUBAHAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT INTERNASIONAL)

Levina Yustitianiingtyas

Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

e-mail: firman.yustisi86@gmail.com

ABSTRAK

Hukum internasional tercipta karena adanya suatu masyarakat internasional, karena masyarakatlah yang menjadi dasar pembentukan hukum internasional. Masyarakat internasional dijadikan suatu landasan sosiologis dalam pembentukan hukum internasional. Masyarakat internasional terdiri dari sejumlah negara-negara di dunia yang sederajat dan merdeka yang mempunyai kepentingan-kepentingan untuk melakukan hubungan secara tetap dan terus-menerus. Hubungan internasional timbul karena adanya faktor saling membutuhkan antar negara dalam berbagai kepentingan, misalnya kepentingan politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, sosial dan masih banyak lagi kepentingan-kepentingan dalam masyarakat internasional yang dapat dijadikan dasar atau menimbulkan hubungan antar negara. Untuk mengatur hubungan internasional ini diperlukan hukum guna menjamin adanya kepastian dalam masyarakat internasional. Hukum dijadikan dasar untuk mentertibkan dan menciptakan keamanan dalam melakukan hubungan-hubungan antar negara agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Kata Kunci: masyarakat internasional, negara, hukum internasional, perubahan sosial.

ABSTRACT

International law created by the existence of an international society, because society is the basis for the establishment of international law. The international community made a sociological foundation in the formation of international law. The international community is made up of a number of countries in the world are equal and independent who have interests to engage regularly and continuously. International relations arise due to factors between countries need each other in a variety of interests, such as political interests, economic, cultural, scientific, social and many more interests in the international community that can be used as the basis or cause inter-state relations. To regulate international relations is necessary in order to ensure legal certainty in the international community. Law as the basis for creating security in conducting inter-state relations so that there are no parties who feel aggrieved.

Keywords: *the international community, state, international law, social change.*

PENDAHULUAN

Hingga dewasa ini di antara para ahli hukum masih sukar untuk mengenal hukum dengan penglihatannya. Untuk mengenal hukum dengan baik sama halnya usaha untuk mengenal udara dengan penglihatannya. Udara hanya dapat dikenal atau dilihat melalui penjelmaan dari udara itu sendiri, seperti dalam balon, dalam ban mobil atau motor, hembusan udara sejuk dan sebagainya. Jadi yang dapat dikenal bukan dari wujud udara itu sendiri.

Demikian halnya dengan hukum, apabila hukum dilihat dari serangkaian pasal-pasal dalam undang-undang atau peraturan perundangan atau melalui

proses peradilan dalam sidang-sidang di pengadilan, berarti yang dilihat adalah penjelmaan dari hukum. Bila demikian halnya maka setiap orang akan dapat melihat hukum. Namun apabila hukum itu dilihat sebagai penjelmaan dari pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang teratur, maka gambaran atau penglihatan tentang hukum akan berbeda.

Hukum bukan merupakan serangkaian pasal-pasal yang diam pada setiap peraturan perundangan atau bukan merupakan pasal-pasal yang “diadu” dalam proses peradilan, namun hukum merupakan sesuatu yang hidup, merupakan serangkaian kaidah

yang hidup dalam masyarakat. Sehingga manfaat hukum dapat segera dirasakan dalam kehidupan masyarakat.

Demikian juga dengan hukum internasional. Untuk mendapatkan gambaran tentang hukum internasional tidak cukup bila hanya mengenal pasal-pasal dalam Konvensi atau Perjanjian Internasional saja, namun juga melihat pada serangkaian kaidah yang hidup dalam pergaulan antar negara. Hukum internasional harus diasosiasikan dalam kehidupan masyarakat internasional. Hukum internasional terjelma dalam masyarakat internasional yang tertib dan teratur. Sekalipun sering didengar adanya perkosaan terhadap perdamaian, adanya sengketa antar negara, bahkan aturan-aturan hukum internasional justru dipakai sebagai alasan pembenar atas tindakan suatu negara dalam rangka melawan negara lain;¹ adanya pelanggaran hak asasi manusia dimanapun. Dalam kondisi yang demikian maka sering hukum internasional dianggap bukan sebagai hukum, karena pada kenyataannya hukum internasional tidak dapat bekerja secara efektif.

Namun apabila dicermati, banyaknya pelanggaran terhadap hukum internasional sama halnya yang terjadi pada hukum nasional. Sekalipun sudah ada hukum pidana nasional, namun masih banyak pencurian, perkosaan, pembunuhan dan sebagainya. Terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum (internasional) hendaknya dianggap sebagai suatu gejala luar biasa atau perkecualian atas norma-norma atau kaidah-kaidah standar yang berlaku dalam masyarakat (internasional). Pelanggaran, pada hakikatnya hanya menyangkut efektifitas hukum, bukan menyangkut validitas hukum.

PERUMUSAN MASALAH

Dengan masih adanya keragu-raguan terhadap eksistensi hukum internasional, maka melalui tulisan ini akan dibahas tentang bagaimana eksistensi hukum internasional, dengan menggunakan pendekatan sosio-yuridis. Pendekatan yang demikian dimaksudkan untuk melihat perkembangan hukum internasional dalam masyarakat internasional yang mengalami perubahan.

¹ Perhatikan tindakan Amerika Serikat di Timur Tengah, dengan tidak mengindahkan ketentuan hukum internasional melakukan penyerangan terhadap Irak pada bulan April 2003 dan penyerangan terhadap sekelompok masyarakat di Afghanistan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum ini, tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian normatif, yaitu pertama meneliti Konvensi Internasional dan Peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian peneliti juga melakukan pengkajian terhadap berbagai literatur yang terkait guna mencari solusi atau pemecahan permasalahan dari penelitian hukum ini atas permasalahan-permasalahan yang timbul.²

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library reseach*) yang dilakukan untuk mendapat data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah setelah semua data yang berupa informasi terkumpul, maka oleh peneliti data yang berupa informasi tersebut akan diedit terlebih dahulu guna meminimalisir kesalahan. Setelah itu data akan dikelompokkan menurut kategori masing-masing data. Dalam mengkaji ketentuan dan prinsip hukum peneliti menggunakan metode induksi dan deduksi dan juga melakukan penafsiran hukum atau interpretasi hukum.

PEMBAHASAN

Hakikat Hukum Internasional

Hukum Internasional merupakan bagian dari suatu sistem hukum secara keseluruhan.³ Secara umum, sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Masing-masing bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Sehingga apabila dikatakan hukum sebagai suatu sistem, ini berarti bahwa atas peraturan-peraturan hukum yang tampaknya berdiri sendiri tanpa ikatan itu, sesungguhnya diikat oleh beberapa pengertian yang lebih umum sifatnya, yang mengutarakan suatu tuntutan atau penilaian etis tertentu.

Apabila Hukum Internasional diterima sebagai bagian dari sistem hukum secara keseluruhan, yang masih menimbulkan permasalahan adalah apakah hukum internasional itu benar-benar merupakan hukum atau bukan. Untuk menjawab permasalahan tersebut tentunya kita harus kembali pada apa yang menjadi hakikat hukum itu sendiri; syarat apa yang

² Michel Salter and Julie Mason, 2007, *Writing Law Dissertations: an Introduction and Guide to the Conduct of Legal Reseach*, Edisi Pertama, Pearson Education, Limited, England.

³ Demikian paham monisme menempatkan hukum internasional sebagai bagian dari hukum pada umumnya.

harus dipenuhi oleh sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai hukum. Apabila hakikat hukum itu telah diketahui, maka akan diketahui pula hakikat hukum internasional.

Berbicara tentang hakikat hukum, berarti disini ingin mengetahui apa itu hukum. Untuk mengetahuinya dapat digunakan pendekatan menemukan pengertian hukum dan menemukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hukum. Sebagaimana dimaklumi, bahwa hingga dewasa ini belum diperoleh kesatuan pendapat tentang pengertian hukum, belum ada pengertian hukum yang dapat berlaku umum. Hal ini dapat dimengerti, karena dalam hukum terkandung banyak aspek. Namun tidak berarti tidak diperlukan usaha untuk mencari pengertian hukum. Beberapa ahli (hukum) telah mencoba memberikan batasan atau pengertian hukum yang tentunya sesuai dengan pengamatan atau pandangan dari para ahli itu sendiri dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada pada masanya.

Terlepas dari itu semua, menentukan pengertian atau definisi tentang sesuatu (hukum) memang tidak mudah. Menurut Ross ada dua syarat formil yang harus mutlak dipenuhi suatu definisi, yaitu: tidak boleh bertentangan dengan perumusannya itu sendiri; dan tidak boleh berputar dalam lingkaran yang tak kenal ujung pangkalnya.

Sedangkan menurut pendapat Paton, dalam membuat definisi secara logis haruslah ditemukan terlebih dahulu *genus*-nya, pada *genus* dimana *res* termasuk dan sifat-sifat khusus apa yang membedakan dari *species* lain pada *genus* yang sama.⁴

Seperti telah disinggung di atas, bahwa manusia dalam hidup bermasyarakat diikat oleh nilai-nilai atau kaidah-kaidah sosial yang hidup dalam masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut berupa kaidah kebiasaan, hukum, dan kesusilaan. Kaidah-kaidah tersebut dipakai sebagai pedoman dalam menciptakan hubungan yang tetap dan teratur di antara anggota masyarakat.

Kaidah hukum berbeda dengan kaidah kesusilaan dan kaidah kebiasaan. Terdapat beberapa ciri yang membedakan antara kaidah hukum dengan kaidah-kaidah lainnya, yaitu:

Pertama, Kaidah hukum secara sengaja dan sadar dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain kaidah hukum lahir

dari kehendak manusia, karena yang menentukan jenis-jenis ketertiban dalam manusia;

Kedua, Kaidah hukum memiliki kemandirian dalam berhadapan dengan kenyataan dan ideal, yaitu mampu mengambil jarak antara kenyataan dengan ideal;

Ketiga, Bedanya dengan kaidah kebiasaan, kaidah hukum sudah semakin melepaskan diri dari keterikatannya pada dunia kenyataan; dan

Keempat, Kalau dalam kaidah hukum ditentukan oleh unsur kehendak manusia, maka kaidah kesusilaan tidak demikian. Unsur kehendak manusia tidak turut menentukan. Kaidah kesusilaan bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh kehendak manusia, melainkan yang tinggal diterima begitu saja oleh manusia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum merupakan *res* dari suatu *genus* kaidah-kaidah sosial yang memiliki ciri-ciri khusus. Ciri-ciri tersebut merupakan pembeda dari *species* kaidah kebiasaan dan kaidah kesusilaan, dalam *genus* kaidah sosial.

Demikian juga halnya dengan kehidupan negara dalam masyarakat internasional, bahwa negara dalam hubungannya dengan negara lain juga diikat oleh norma-norma atau kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat internasional. Seperti halnya dalam masyarakat nasional, dalam masyarakat internasional pun terdapat kaidah hukum, kaidah kebiasaan dan kaidah kesusilaan atau kesopanan (*courtesy*). Apabila dihadapkan dengan kaidah-kaidah yang lain, hukum internasional juga menunjukkan ciri-cirinya yang khusus, antara lain:

Pertama, Kaidah hukum internasional sengaja dibuat oleh anggota masyarakat internasional untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat internasional. Seperti dibentuknya beberapa perjanjian internasional;

Kedua, Dalam pembuatan perjanjian internasional adakalanya hanya merumuskan kaidah-kaidah kebiasaan,⁵ disamping pembentukan aturan-aturan baru. Disini menunjukkan adanya kemandirian kaidah hukum internasional;

Ketiga, Kalau kaidah kebiasaan hanya diangkat dari apa yang biasa atau sering dilakukan oleh negara dalam masyarakat, sedangkan kaidah hukum disamping didasarkan pada hal tersebut, juga

⁴ Paton, 1955, *A Textbook of Jurisprudence*, Yayasan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 74.

⁵ Beberapa perjanjian internasional yang bersifat mengkodifikasi atau merumuskan hukum kebiasaan antara lain Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Wina 1961, Konvensi Wina 1963, dan sebagainya.

didasarkan adanya keharusan apa yang semestinya dilakukan;

Keempat, Pada kaidah kesopanan (*courtesy*), didalamnya mengandung sesuatu yang masih harus diwujudkan dalam tingkah laku negara dalam masyarakat internasional. Jadi berlakunya tergantung pada pribadi negara yang bersangkutan.

Jadi dengan demikian hukum internasional juga merupakan *res* dari *genus* kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat internasional, dengan ciri-ciri sebagaimana disebutkan di atas. Ciri-ciri tersebut merupakan pembeda dari *species* dalam *genus* kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat internasional. Selanjutnya, apabila telah diketahui bahwa hukum merupakan salah satu norma atau kaidah yang hidup dalam masyarakat kemudian syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh suatu kaidah untuk dinamakan hukum.

Banyak sudah di antara para ahli (hukum) yang menentukan suatu persyaratan bagi adanya hukum, seperti pendapat Austin, Oppenheim, dan Malinowski. Menurut Austin terdapat empat unsur penting bagi adanya hukum, yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Menurut pendapat Oppenheim, terdapat tiga syarat essensial bagi adanya hukum yaitu: adanya persekutuan hidup atau masyarakat, dan sekumpulan aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat, serta adanya kesepakatan bahwa aturan tersebut akan dijamin pelaksanaannya dengan *external power*.⁶

Sedangkan berdasarkan pendapat Malinowski, hukum dipandang sebagai suatu kewajiban dari seseorang dan merupakan suatu hak bagi yang lain. Dari berbagai pendapat tersebut apabila diperhatikan ternyata mereka menggunakan sudut pandang yang berbeda dan didasarkan pada situasi dan kondisi pada masanya, serta disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Cara demikian tidak bisa dipersalahkan karena hukum berada dalam masyarakat, sedangkan masyarakat sendiri sifatnya tidak statis. Menurut Paton, pengujian sesungguhnya atas suatu definisi adalah apakah definisi itu berguna atau tidak untuk tujuan tertentu yang ada dalam pikiran penulis.⁷

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka penulis lebih condong untuk menerima pendapat Oppenheim dan Malinowski untuk menentukan

syarat-syarat bagi adanya hukum. Jadi berdasarkan pendapat mereka syarat untuk adanya hukum adalah harus ada: masyarakat, yang berupa aturan tingkah laku, ada jaminan pelaksanaan yang berupa *external power*, dan terkandung didalamnya hak dan kewajiban.

Kemudian bagaimana halnya dengan hukum internasional, apakah persyaratan-persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh hukum internasional. Apabila dapat tentunya hukum internasional merupakan hukum, demikian sebaliknya.

Pertama, apabila dikatakan bahwa syarat untuk adanya hukum harus ada masyarakat. Seperti telah diuraikan, bahwa di samping masyarakat nasional ada masyarakat internasional, dan adanya masyarakat internasional merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah. Adapun yang menjadi anggota masyarakat internasional di samping negara (terutama) juga individu dan organisasi internasional.

Kedua, bahwa hukum internasional terdiri dari aturan tingkah laku (kaidah-kaidah) yang mengatur hubungan antar negara atau antar subyek hukum internasional satu sama lain. Aturan tingkah laku tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional atau aturan kebiasaan, atau prinsip hukum umum.

Ketiga, di dalam masyarakat internasional ternyata telah ada suatu kesepakatan untuk mempertahankan aturan tingkah laku tersebut yang berupa kekuatan dari luar (*external power*). Seperti, tindakan negara lain, adanya badan pengadilan internasional⁸ (akan diuraikan lebih lanjut).

Keempat, hukum internasional (baik yang berupa perjanjian internasional atau hukum kebiasaan internasional) terkandung didalamnya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara atau subyek hukum internasional lain.⁹ Sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961, bahwa pejabat diplomatik memiliki kewajiban untuk menghormati hukum setempat, sedangkan haknya adalah untuk mendapatkan perlindungan dari negara penerima; Demikian juga dalam Konvensi Jenewa 1959, hak bagi tawanan perang untuk diperlakukan secara manusiawi

⁸ *International Court of Justice, International Criminal Court, Arbitration.*

⁹ Dalam UNCLOS 1982, kewajiban negara kepulauan untuk menetapkan alur laut kepulauan, dan hak kapal asing untuk melintas perairan kepulauan melalui alur laut kepulauan tanpa hambatan; dan sebagainya.

⁶ Oppenheim, 1976, *International Law A Treaties*, Vol. 1 Peace, Eight Edition, Edited by Lauterpacht, Longmans, h. 10.

⁷ Paton, *Loc.Cit.*

dalam hukum internasional terdapat kewajiban negara untuk memperlakukan tawanan perang pihak musuh secara manusiawi. Jadi berdasarkan uraian di atas ternyata empat persyaratan untuk adanya hukum dapat dipenuhi oleh hukum internasional, dengan demikian hukum internasional adalah hukum dalam arti yang sebenarnya.

Sebelum meninjau lebih lanjut karakteristik hukum internasional, perlu diutarakan atas dasar apa penulis tidak mengikuti pendapat Austin untuk menentukan persyaratan bagi adanya hukum pada umumnya, khususnya hukum internasional.

Seperti diuraikan di atas, bahwa salah satu unsur bagi adanya hukum adalah adanya perintah sebab menurut Austin pada hakikatnya hukum merupakan perintah dari penguasa yang berwenang. Lebih konkritnya hukum identik dengan undang-undang.¹⁰ Pendapat Austin yang demikian tentunya dalam analisis modern sudah kurang tepat lagi, sebab akan menghilangkan fungsi badan pengadilan sebagai salah satu pembentuk hukum. Di Amerika Serikat, keputusan pengadilan merupakan hukum yang sangat dihormati. Demikian juga di Indonesia (sekalipun tidak menganut sistem *precedent* secara ketat) keputusan pengadilan dapat digunakan sebagai salah satu sumber hukum dalam penyelesaian sengketa. Demikian juga dalam sistem hukum modern yang demikian kompleks, tidak mungkin untuk mengadakan identifikasi atas pemberi perintah atau penguasa. Hukum tidak identik dengan perintah, hukum akan terus berlaku sekalipun pemberi perintah (pembuat undang-undang) sudah tidak ada. Di samping itu tampaknya Austin juga lupa, kalau di dalam masyarakat juga ada hukum yang hidup, yang keberadaannya tidak ditentukan oleh adanya badan yang berwenang atau penguasa. Seperti hukum adat atau hukum kebiasaan.

Demikian juga tesis Austin tentang hukum internasional, menegaskan bahwa hukum internasional itu bukan hukum dalam arti yang sebenarnya, melainkan moral internasional positif.¹¹ Pendapat yang demikian tentunya tidak tepat. Bukankah di atas telah dibuktikan bahwa hukum internasional merupakan hukum dalam arti yang sebenarnya.

Kemudian pendapat Austin tentang hukum internasional yang demikian, apabila diperhatikan lebih mendalam ternyata kurang didukung oleh kenyataan yang ada, seperti:

Pertama, teori hukum internasional merujuk pada pendapat Austin bila dihadapkan dengan hukum kebiasaan internasional atau *international costum law* dan prinsip hukum umum atau *general principles of law* maka kedudukannya lemah. Sebab, kedua jenis hukum tersebut tidak dibuat oleh badan yang berwenang namun ditaati oleh negara;

Kedua, pada kenyataannya negara menerima dan menghormati hukum internasional sebagai hukum. Negara mentaati atau mematuhi hukum internasional untuk mengatur hubungan dan mencapai kepentingan mereka bersama;¹²

Ketiga, pada kenyataannya apabila negara dituduh melanggar hukum internasional maka mereka tidak akan membela diri dengan mengeluarkan pendapat pribadinya, melainkan akan menggunakan hukum internasional sebagai dasar pembelaannya. Bahkan sering terjadi negara berlindung di balik hukum internasional sebagai alasan pembenar tindakan politiknya.

Keempat, Dalam sistem hukum internasional dikenal prinsip hukum umum sebagai salah satu sumber hukum internasional, di samping perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional;¹³

Kelima, Bila dikatakan bahwa dalam sistem hukum internasional tidak dikenal atau tidak memiliki sanksi adalah tidak benar. Sanksi hendaknya diartikan secara luas, tidak hanya berupa nistapa, namun meliputi setiap langkah-langkah, prosedur atau syarat yang dapat diterapkan kepada siapa saja yang melanggar hukum (internasional). Adapun bentuk sanksi dalam hukum internasional dapat berupa sanksi ekonomi (embargo perdagangan), pencabutan hak-hak tertentu, dikeluarkan dari keanggotaan organisasi,¹⁴ sanksi yang ditetapkan berdasarkan Bab VII Piagam PBB,¹⁵ *Self-help*,¹⁶ pembayaran ganti

¹² Akerhust, M. 1983, *A Modern Introduction to International Law*, George Allen and Unwin, London, h. 2-5.

¹³ Lihat Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.

¹⁴ Lihat Pasal 5 dan 6 Piagam PBB.

¹⁵ Menyangkut wewenang Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah-langkah tertentu manakala perdamaian dan keamanan internasional terganggu, seperti embargo, sanksi militer. Lihat Pasal 40-41 Piagam.

¹⁶ Bentuk sisa-sisa *self-help* berupa reprisal dan retorsi.

¹⁰ Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, h. 150.

¹¹ Starke, 1989, *Introduction to International Law*, Tenth Edition, Butterworths, London, h. 18.

kerugian, dikucilkan dari usaha-usaha atau fasilitas umum, dan sebagainya.

Kembali pada karakteristik hukum internasional, sekalipun hukum internasional telah diterima sebagai hukum, namun hukum internasional mempunyai karakteristik yang berbeda dengan hukum nasional. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya struktur masyarakat yang berbeda.

Struktur masyarakat internasional dewasa ini didasarkan pada asas-asas kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat antar negara-negara. Ini berarti tidak ada badan yang bersifat supranasional, dan hukum internasional sebagai hukum koordinasi. Hukum koordinasi tidak bermaksud *to exploit disparities* dalam posisi kekuatan, namun mencari kesesuaian *antagonistic interests* atas dasar resiprositas. Hukum koordinasi mempunyai peran mengkoordinir usaha-usaha individual untuk mencapai tujuan-tujuan bersama yang lebih baik.¹⁷

Dengan menggunakan sudut pandang sosiologis, struktur hukum internasional pada tingkat masyarakat yang tak terorganisir bersifat: Universal, yaitu *scope geografis* berlakunya hukum internasional menyebar ke seluruh dunia; dan Eksklusif, yaitu dalam tingkat integrasi yang bagaimanapun hukum internasional tetap merupakan hukum, yang subyeknya negara *entities* yang diberi status *international personality* dan individu sepanjang telah diperjanjikan; serta Individualistis, yaitu negara hanya terikat pada asas-asas fundamental hukum internasional dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab.¹⁸

Hukum dalam Masyarakat

Sesuai dengan kodratnya, manusia di samping sebagai makhluk biologis juga sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang senantiasa berinteraksi dengan sesamanya. Dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya, manusia memerlukan bantuan atau kerjasama dengan manusia lain. Di antara mereka saling membutuhkan. Oleh karena itu manusia tidak mungkin dapat mempertahankan serta mengembangkan hidupnya secara sempurna dengan cara menyendiri atau mengisolasi diri pada suatu tempat yang terpencil.

Pada diri manusia terdapat berbagai kebutuhan atau kepentingan yang memerlukan pemenuhan dalam hidupnya. Dari berbagai kebutuhan atau kepentingan tersebut menimbulkan berbagai corak kehidupan dalam hubungannya dengan manusia lain, yang pada gilirannya akan melahirkan persekutuan hidup manusia yang dikenal dengan masyarakat. Jadi pada hakikatnya masyarakat merupakan sekelompok manusia yang saling berinteraksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam suasana saling berinteraksi di antara manusia, tidak jarang timbul perselisihan di antara mereka. Hal ini bisa timbul karena adanya persamaan kebutuhan atau kepentingan di antara mereka, dan pada hakikatnya tiap-tiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya tersebut secara maksimal, tanpa memperdulikan kebutuhan atau kepentingan manusia yang lain. Kondisi yang demikian pada hakikatnya merupakan benih-benih timbulnya kekacauan atau ketidakteraturan dalam hidup bermasyarakat.

Dalam pergaulan, manusia menginginkan keadaan tenteram, damai, dan teratur dalam masyarakat. Dengan suasana yang demikian mereka berharap dapat memenuhi kebutuhan serta kepentingannya dengan baik. Oleh karena itu baik secara sadar atau tidak, manusia dalam hidup bermasyarakat memerlukan adanya suatu tatanan atau nilai-nilai yang dapat digunakan sebagai pegangan agar supaya tercipta kondisi kehidupan yang teratur dan damai. Sebagaimana digambarkan oleh Kuntjoroningrat, bahwa nilai-nilai tersebut merupakan suatu rangkaian konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran bagian terbesar atau golongan tertentu dalam masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk atau apa yang diinginkan dan apa yang dicela.¹⁹

Nilai-nilai sosial terhimpun dalam suatu sistem yang berperan sebagai pedoman dan pendorong bagi perikelakuan manusia dalam proses interaksi sosial, sehingga di dalam konkritisasinya berfungsi sebagai suatu sistem kaidah-kaidah atau sistem tata kelakuan.²⁰ Adapun salah satu dari kaidah tersebut adalah kaidah hukum. Sehingga disini antara manusia, masyarakat, dan hukum merupakan sesuatu yang

¹⁷ G. Schwarzenberger, 1967, *A Manual of International Law*, Sixth edition, professional, Book Limited, h. 10.

¹⁸ *Ibid.*, h. 7-8.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1989, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 67.

²⁰ *Ibid.*

tidak dapat dipisahkan satu sama lain.²¹ Bahkan antara hukum dan masyarakat bagaikan dua sisi mata uang, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum tidak akan dapat bekerja efektif bila tidak dikenal atau tidak sesuai dengan konteks sosial dalam masyarakat. Hukum mempunyai fungsi konkrit dalam masyarakat, yaitu untuk mengatur hubungan-hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam kehidupan mereka bersama di dalam masyarakat.²²

Dalam perkembangannya hukum telah masuk atau membaur pada hampir setiap bidang kehidupan manusia. Dengan hukum dimungkinkan terjadinya hubungan atau komunikasi yang efektif di antara sesama anggota masyarakat. Kiranya sulit untuk memikirkan suatu masyarakat dapan berjalan tanpa menerima kehadiran hukum, sekalipun hukum bukan satu-satunya kaidah atau norma yang hidup dalam masyarakat. Keadaan yang demikian semakin jelas apabila dihadapkan pada masyarakat modern, dimana hubungan pribadi dan konflik kepentingan terjadi lebih intensif.

Analog dengan kehidupan manusia dalam masyarakat, demikian juga yang terjadi dalam kehidupan negara dalam masyarakat internasional. Negara tidak dapat hidup dengan mengisolasi diri, mereka selalu melakukan hubungan satu sama lain. Adanya rasa saling membutuhkan diantara negara-negara dalam berbagai kehidupan, menimbulkan adanya hubungan yang tetap dan terus menerus diantara mereka. Apabila dilihat secara politis-yuridis, negara-negara dengan kekuasaan teritorialnya yang mutlak dan memonopoli dalam penggunaan kekuasaan, merupakan pelaku primer dalam kebiasaan masyarakat internasional.²³ Dalam perkembangannya pelaku kehidupan dalam masyarakat internasional tidak hanya negara, namun meliputi individu dan organisasi internasional. Jadi yang dapat dikatakan masyarakat internasional itu pada hakikatnya adalah hubungan kehidupan antar manusia.

Masyarakat internasional sebenarnya merupakan suatu kompleks kehidupan bersama yang terdiri dari aneka ragam masyarakat yang jalin menjalin dengan erat. Adanya masyarakat internasional merupakan

suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi dan bahwa didalamnya negara menduduki tempat terkemuka.²⁴ Merupakan kebutuhan dari negara atau pelaku hubungan internasional yang lain, bahwa pada saat mereka mengadakan hubungan satu sama lain, secara sadar segera memerlukan adanya norma atau aturan tingkah laku yang dapat digunakan untuk mengatur hubungan diantaranya. Norma atau aturan tingkah laku yang dimaksud adalah hukum, dalam hal ini hukum internasional.²⁵

Seperti halnya hukum pada umumnya, hukum internasional adalah fakta, karena hukum internasional ada berdasarkan suatu fakta atau kenyataan adanya pergaulan antar negara. Jadi hukum internasional ada dalam pergaulan antar negara atau dalam masyarakat internasional.

Pada uraian sebelumnya seperti yang telah disampaikan di atas, hukum internasional pada intinya diberi pengertian sebagai kumpulan kaidah, asas-asas, atau ketentuan yang mengikat negara dalam hubungannya dengan negara lain atau antar subyek hukum internasional.²⁶ Adapun tujuan dari hukum internasional sendiri adalah untuk menciptakan ketertiban masyarakat internasional dan keadilan dalam masyarakat internasional. Hukum internasional menciptakan kerangka dan pola hubungan internasional yang disepakati oleh masyarakat internasional dengan mengakomodasi dari masyarakat internasional itu sendiri. Hukum internasional juga menyediakan sarana penyelesaian jika terjadi konflik kepentingan di antara anggota masyarakat internasional.²⁷ Jadi dengan demikian pada dasarnya hukum internasional dimaksudkan untuk menciptakan harmoni di dalam masyarakat internasional.

Berlakunya Hukum Internasional

Dengan telah diterimanya hukum internasional sebagai hukum, tentunya negara-negara atau subyek hukum internasional yang lain merasa terikat atau menghormati hukum internasional tersebut. Negara

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, h. 24.

²⁶ Pengertian yang demikian didasarkan pada fakta sejarah, bahwa negara merupakan subyek hukum internasional yang pertama dan utama. Sesuai dengan perkembangannya, subyek hukum internasional meliputi individu, lembaga atau organisasi internasional, perusahaan multinasional.

²⁷ Tim Penyusun, 2013, *Pengantar Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 2.

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, h. 3.

²² Ali Sastroamidjojo, 1971, *Pengantar Hukum Internasional*, Bharata, Jakarta, h. 9.; Brierly, 1963, *Hukum Bangsa-Bangsa*, Terjemahan Moh. Radjab, Bharata, Jakarta, h. 45.

²³ Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, h. 12-13.

mentaati atau mematuhi hukum internasional untuk mengatur hubungan dan guna mencapai kepetingan mereka. Seperti halnya hukum pada umumnya, suatu hukum yang baik dan akan efektif berlaku dalam masyarakat didasarkan pada aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis.²⁸ *Aspek filosofis* pada intinya didasarkan pada cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.²⁹ Untuk mengkaji lebih lanjut dasar kekuatan mengikat hukum (internasional) secara filosofis, harus memperhatikan pula teori atau aliran hukum alam dan teori atau aliran positivis.

Pertama, teori atau aliran Hukum Alam. Dengan segala kebenaran dan kekurangannya, teori ini mengatakan bahwa, dalam bentuknya yang telah disekularisir maka hukum alam diartikan sebagai hukum ideal, yang didasarkan atas hakikat manusia sebagai makhluk berakal, atau kesatuan kaidah-kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia. Tentang berlakunya hukum internasional penganut teori ini mengatakan, bahwa hukum internasional itu mengikat karena hukum internasional itu tidak lain dari pada hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa. Dengan kata lain, negara tunduk atau terikat pada hukum internasional karena hubungan-hubungan mereka diatur oleh hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam. Hukum internasional hanya merupakan bagian (kecil) dari pada hukum alam.³⁰

Kedua, teori atau aliran Positivis. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, para penganut positivis mengatakan bahwa, kekuatan mengikat hukum internasional itu pada hakikatnya didasarkan pada kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional. Aturan-aturan hukum internasional pada analisis terakhir mempunyai sifat yang sama seperti hukum positif nasional, karena muncul dari kemauan negara. Terhadap asumsi yang demikian itu oleh tokoh positivis yaitu Triepel, kemudian dikembangkan menjadi *common consent theory*. Menurut Triepel, hukum internasional itu mengikat bagi negara-negara bukan karena kehendak mereka satu persatu untuk terikat melainkan karena adanya

suatu kehendak bersama, yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada hukum internasional.³¹

Aspek sosiologis, yaitu mendasarkan pada kegiatan kenyataan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Dikatakan bahwa, fakta-fakta kemasyarakatan (*fait social*) merupakan dasar dari pada kekuatan mengikatnya segala hukum, termasuk hukum internasional. Menurut teori ini persoalan tersebut dapat dikembalikan pada sifat alami manusia sebagai makhluk sosial, hasratnya untuk bergabung dengan manusia lain dan kebutuhannya akan solidaritasnya. Naluri demikian juga dimiliki oleh negara-negara. Jadi dasar kekuatan mengikat hukum internasional terdapat dalam kenyataan sosial bahwa mengikatnya hukum internasional itu perlu mutlak bagi dapat terpenuhinya kebutuhan negara untuk hidup bermasyarakat.³² Atau dengan kata lain bahwa kaidah-kaidah hukum tadi berlaku karena diterima atau diakui oleh masyarakat.³³

Aspek yuridis, yaitu berlakunya hukum, termasuk hukum internasional didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Menurut Hans Kelsen, sebagai Bapak dari mazhab Wiena, bahwa kekuatan mengikat suatu kaidah hukum internasional didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi, yang pada gilirannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya. Akhirnya sampailah pada puncak piramida kaidah khusus yang merupakan kaidah dasar (*grundnorm*), dimana norma dasar itu sendiri tidak dapat dideduksi sehingga harus dianggap sebagai hipotesa permulaan.³⁴

Untuk adanya norma dasar atau asas fundamental dalam hukum internasional harus dipenuhi tiga syarat, yaitu: punya arti penting dan luar biasa bagi hukum internasional, dan meliputi *scope* yang lebih luas dan di bawah judul yang sama, serta harus menjadi bagian esensial dari hukum internasional dan mempunyai karakteristik yang merupakan refleksi dari hukum internasional.

Apabila ketiga syarat itu diterapkan maka akan muncul tujuh asas fundamental dalam hukum internasional kebiasaan, yaitu asas kedaulatan,

²⁸ Hal ini sesuai dengan teori-teori hukum dalam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 56-57.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Op.Cit.*, h. 43-44.; Starke, *Op.Cit.*, h. 22.; Lili Rasjidi, 1990, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 34.

³¹ Mochtar Kusumatmadja, *Op.Cit.*, h. 45-47.; Starke, *Op.Cit.*, h. 23.; Sam Suhaedi Admawiria, *Op.Cit.*, h. 44-47.

³² Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Op.Cit.*, h. 49-50.

³³ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, h. 48-49; Friedman, *Op.Cit.*, h. 171.

pengakuan, persetujuan, itikad baik, kebebasan di laut lepas, pertanggungjawaban negara, dan membela diri.³⁵

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka baik secara sosiologis, filosofis maupun yuridis, hukum internasional mempunyai kekuatan mengikat bagi negara-negara. Tinggal bagaimana sikap negara-negara tersebut terhadap hukum internasional. Karena, negaralah yang banyak memainkan peran dalam hubungan internasional.

Perkembangan Hukum Internasional

Hukum Internasional yang dikenal dewasa ini merupakan hasil proses perkembangan yang di mulai pada sekitar abad 15 melalui proses kebiasaan. Pada awalnya hukum internasional merupakan aturan yang berlaku antar kerajaan atau antar *polis* (negara kota). Kemudian dalam perkembangannya, yaitu dengan ditandatanganinya Perdamaian Westphalia³⁶ yang merupakan peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern. Bahkan dianggap sebagai dasar masyarakat internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional atau berdaulat. Karena, sejak diadakannya perdamaian Westphalia, bermunculan negara-negara merdeka. Sehingga pada gilirannya hukum internasional digunakan untuk mengatur hubungan di antara mereka.

Dalam pengertian hukum internasional secara Klasik, dapat dikatakan bahwa hukum internasional digunakan untuk mengatur hubungan antar negara atau dikatakan negara sebagai aktor dalam hubungan internasional artinya bahwa negara (sebagai subyek

Hukum Internasional) tersebut sebagai subyek hukum internasional.³⁷ Dalam perkembangannya, hukum internasional tidak hanya mengatur kepentingan negara saja, namun juga mengatur kepentingan individu,³⁸ lembaga atau organisasi internasional,³⁹ juga perusahaan multinasional atau transnasional.⁴⁰

Dengan melihat bertambahnya subyek hukum dalam hubungan internasional, maka membawa perkembangan masyarakat internasional yaitu menimbulkan kebutuhan baru yang berdampak nyata pada hukum internasional. Lebih lagi dengan hadirnya sejumlah organisasi internasional. Tidak bisa dipungkiri kehadiran PBB mempunyai peran dalam pembaharuan hukum internasional yang sangat mendasar, sebagai nampak dari perumusan Pasal 13 Piagam PBB, yaitu Majelis Umum membuat prakarsa untuk mengadakan penyelidikan dan mengajukan rekomendasi-rekomendasi dengan tujuan memajukan kerjasama internasional di lapangan politik dan mendorong berkembangnya kemajuan hukum internasional dan kodifikasinya.⁴¹

Penegakan Hukum Internasional

Sistem hukum internasional sebagai hukum koordinasi, tidak dikenal adanya polisi internasional, sekalipun ada hakim, atau pengacara internasional pada Mahkamah Internasional, namun mereka tidak dapat banyak berbuat sesuatu (bersifat memaksa) kepada negara yang melanggar hukum internasional. Sekalipun demikian kondisinya tidak

³⁵ Schwarzenberger, *Op.Cit.* h. 7, 35-36. Asas hukum dan hukum kebiasaan merupakan sumber hukum internasional. Sebagaimana dirumuskan dalam *Article 38 (1) Statute of the International Court of Justice; The Court whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply: a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states; b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law; c. the general principles of law recognized by civilized nations; d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.*

³⁶ Dalam Perdamaian Westphalia tercapai hal-hal sebagai berikut: mengakhiri perang tiga puluh tahun di daratan Eropa; mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Romawi Suci (*The Holy Roman Emperor*); urusan-urusan keagamaan (gereja) dipisahkan dari urusan kenegaraan, dan hubungan antara negara-negara lebih didasarkan pada kepentingan nasional negara yang bersangkutan; kemerdekaan Negara Belanda, Swiss, dan negara-negara kecil di Jerman diakui. Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Op.Cit.*, h. 29-30.

³⁷ Subyek hukum dapat diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban, atau pemilik kepentingan yang di atur oleh hukum, pemegang hak procedural untuk berperkara di depan pengadilan, atau mereka yang memiliki kemampuan membuat perjanjian internasional dengan negara atau organisasi internasional, Starke, *Op.Cit.*, hlm. 58

³⁸ Telah banyak perjanjian yang mengatur kepentingan individu, seperti Declaration Human Right, 1948; Jeneva Convention, 1949 tentang Perlindungan Korban Perang; Konvensi mengenai Status Pengungsi, 1951; Konvensi Sehubungan dengan Status Perang yang Tidak berkewarganegaraan, 1954; dan sebagainya. Bahkan kini Individu dapat berperkara di depan pengadilan internasional sejak didirikannya International Criminal Court (Mahkamah Pidana Internasional). Kalau sebelum itu Individu dapat berperkara melalui pengadilan pidana sifatnya ad-hoc, seperti pembentukan Pengadilan Pidana ad-hoc untuk Rwanda dan Yugoslavia.

³⁹ Sejak diakuinya PBB sebagai *legal personality* dalam hukum internasional, melalui *Advisory Opinion International Court of Justice*, 11-1-1949 tentang *Reparation for Injuries Case*.

⁴⁰ Sebagaimana dikatakan oleh Friedman, yang dikutip oleh Hatta, *Hukum Internasional*, Setara Press, Malang, 2012, h. 1.

⁴¹ Lihat Pasal 13 Piagam PBB.

berarti tidak ada penegakan dalam sistem hukum internasional. Menurut B. Malinowski, bahwa Hukum internasional dapat dipertahankan melalui mekanisme pengendalian sosial atas dasar kemandirian timbal balik sebagaimana ternyata dalam jalinan prinsip resiprositas.⁴²

Di dalam setiap masyarakat senantiasa terdapat suatu sistem pengendalian sosial, yang bertujuan agar warga masyarakat mematuhi norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat bersangkutan. Demikian juga dalam masyarakat internasional, adanya sistem pengendalian sosial yang demikian adalah sejalan dengan prinsip hubungan internasional yang selalu berlandaskan pada prinsip resiprositas. Dengan prinsip ini, dalam hubungan internasional pada hakikatnya negara saling melepaskan sebagian kedaulatannya. Eksistensi hukum internasional tidak akan dapat dipertahankan, apabila tiap-tiap negara dalam hubungan internasional tetap mempertahankan kedaulatannya secara mutlak.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Oppenheim, bahwa di dalam hukum (internasional) terdapat jaminan pelaksanaan yang berupa *external power*, yaitu kekuatan yang ada dalam masyarakat (internasional) itu sendiri,⁴³ seperti:

Pertama, Tindakan negara lain, maksudnya apabila ada suatu negara yang melanggar hukum internasional, akan menimbulkan reaksi pada negara lain. Seperti, mengadakan intervensi, pemutusan diplomatik, mengadakan embargo, dan sebagainya;⁴⁴

Kedua, Adanya badan peradilan internasional (Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional). Badan ini dibentuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum internasional. Badan ini pun dalam bekerjanya selalu berlandaskan pada hukum internasional.⁴⁵

Ketiga, Tindakan Lembaga atau Organisasi internasional. Sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, badan-badan dari suatu organisasi internasional dapat mengambil langkah-langkah

tertentu terhadap negara yang melanggar hukum internasional.⁴⁶

Jadi sistem pengendalian sosial dan jaminan pelaksanaan yang berupa *external power* merupakan bentuk mekanisme di dalam mempertahankan atau penegakan hukum internasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa hukum internasional berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat internasional. Kalau dulu masyarakat internasional itu hanya beranggotakan kerajaan atau Negara kota, namun kini anggota masyarakat internasional telah berkembang selain negara, juga individu, lembaga atau organisasi internasional, juga perusahaan multinasional. Demikian juga persoalan yang diatur oleh hukum internasional tentunya juga berkembang, tidak hanya menyangkut urusan dalam negeri suatu negara namun menyangkut urusan-urusan luar negerinya, bahkan menyangkut urusan negara lain. Kalau dulu negara hanya berdaulat dalam batas-batas wilayahnya, kini muncul hak berdaulat negara.

Namun demikian tidak bisa dipungkiri, bahwa efektifitas hukum internasional sebagai hukum koordinasi, tergantung pada sikap pelaku hukum dalam hubungan internasional dalam masyarakat internasional. Jadi bukan didasarkan pada banyak sedikitnya pelanggaran, ada tidaknya lembaga-lembaga tertentu dalam masyarakat internasional, serta tidak didasarkan pada ada tidaknya sanksi.

Rekomendasi

Hubungan Internasional yang dilakukan atau dilaksanakan oleh masyarakat Internasional (Negara dengan Subyek Hukum Internasional Lainnya) diharapkan mampu untuk menjaga kedaulatan antar negara atau dengan subyek hukum internasional lainnya.

⁴² Lili Rasjidi, 1991, *Loc. Cit.*

⁴³ Oppenheim, *Loc. Cit.*

⁴⁴ Seperti intervensi kolektif, intervensi pembelaan diri. Pada waktu terjadi Perang Teluk, beberapa negara mengadakan pemutusan hubungan diplomatik dengan Irak, sebagai reaksi atas tindakan Irak yang menyerang Kuwait.

⁴⁵ Dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional oleh para ahli hukum internasional dikatakan sebagai sumber hukum internasional.

⁴⁶ Lihat Pasal 41 dan 42 Piagam PBB, dimana Dewan Keamanan dapat menggunakan langkah-langkah paksaan yang bersifat kolektif terhadap negara yang melanggar hukum internasional. Demikian juga berdasarkan Pasal 11 Piagam PBB, Majelis Umum dapat membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan adanya gangguan perdamaian dan keamanan internasional.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Admawiria, Sam Suhaedi. 1968. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Akerhust, M. 1983. *A Modern Introduction to International Law*. London: George Allen and Unwin.
- Brierley. 1963. *Hukum Bangsa-Bangsa*. terjemahan Moh. Radjab. Jakarta: Bhratara.
- Friedman. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta.
- _____. 1986. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Oppenheim. 1968. *International Law of Treaties*. Vol. 1 Peace. Eight Edition. Edited by Lauterpacht. Longmans.
- Rasjidi, Lili. 1990. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 1991. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu*. Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Sastroamidjojo, Ali. 1971. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Bhratara.
- Schwarzenberger. 1976. *A Manual of International Law*. sixth edition. London: Profesional Books Limited.
- Starke. 1994. *Introduction to International Law*. London: Butterword.
- Sukanto, Surjono. 1989. *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Konvensi :

- Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional, Kantor Penerangan PBB, Jakarta.